

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor-faktor pertimbangan hakim menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dalam tindak pidana narkoba pada Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN Jnp sebagai berikut:

1. Jumlah narkoba yang dimiliki terdakwa saat ditangkap hanya berjumlah 0,0017 gram yang merupakan narkoba kelompok metamphetamine, sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 yang merupakan acuan untuk menentukan penyalahguna narkoba, untuk kelompok metamphemine adalah 1 (satu) gram.
2. Jaksa penuntut umum hanya mendakwa dakwaan tunggal yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan lebih mengarah ke Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri, walaupun saat dilakukan tes urine dinyatakan negatif, tetapi terdakwa mengaku bahwa narkoba yang dibawa akan dikonsumsi untuk dirinya sendiri.
3. Hakim berpendapat seorang pemakai narkoba pasti memenuhi unsur tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba sebelum dikonsumsi.

4. Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015.
5. Terdakwa masih muda dan masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri
6. Terdakwa baru pertama kalinya dihukum, apabila terdakwa dihukum terlalu lama dikhawatirkan tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk memperbaiki terdakwa, justru malah akan menyimpangi dari tujuan pemidanaan tersebut

Berdasarkan faktor-faktor diatas, hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Dalam penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan undang-undang dalam tindak pidana narkoba oleh hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, tidak dibenarkan berdasarkan asas legalitas yang di dalamnya mengandung kepastian hukum, sebab dalam *asas nulla poena sine lege*, yang berarti “tiada pidana tanpa undang-undang”, dengan tegas menyatakan setiap sanksi pidana haruslah diatur undang-undang. Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dengan jelas mengatur ketentuan ancaman pidana dalam batas minimum dan maksimum, misalnya pada Pasal 112 ayat (1) yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan Paling lama 12 (dua belas) tahun, sehingga adanya penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah dapat di benarkan berdasarkan asas legalitas.

Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 memberikan kebebasan bagi hakim untuk memutus perkara narkotika khususnya mengenai menyimpangi ketentuan pidana pada Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

B. Saran

1. Putusan hakim seharusnya mempertimbangkan berdasarkan dakwaan yang telah memenuhi unsur delik Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menerapkan batas minimum khusus pidana penjara 4 tahun sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dan celah bagi penerapan pasal tersebut serta memberi kepastian hukum.
2. Bahwa urgensi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi kepentingan negara, kepentingan umum, dan kepentingan individu. Untuk itu, penerapan sanksi pidana

dalam undang-undang narkoba, hakim harus secara tegas dan ketat menerapkan sanksi sesuai dengan delik yang memenuhi unsur pasal tersebut demi tujuan negara untuk melindungi warganya dari penyalahgunaan narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

AR. Sujono & Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Erna Dewi, 2011, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magester, Semarang.

Mahkamah Agung, 1994, *Bina Yustitia*, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Jakarta.

Moh. Taufik Makarao, dkk. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mukti Arto, 2004, *praktek Pengadilan Perdata dan Pengadilan Agama*, cet.V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Pidana*, Alumni, Bandung.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

